



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK
CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA TEGAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 67 ayat (1), (2), (3), Pasal 68 huruf a, huruf b, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Tim Verifikator Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tegal;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tanggal 15 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA TEGAL.
- KESATU : Menetapkan Tim Verifikator Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tegal yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Tim Verifikator Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tegal adalah sejak 15 Oktober 2022 sampai dengan 4 November 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal

Pada Tanggal 15 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

ttd

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



TRIMUR PUJASTANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TEGAL
 NOMOR 26 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR VERIFIKASI
 FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
 PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024 DI KOTA TEGAL

TIM VERIFIKATOR VERIFIKASI FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN
 KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024 DI KOTA TEGAL

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	ELVI YUNIARNI, SH	KETUA KPU	PENGARAH
2.	Drs. THOMAS BUDIONO	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	MOH. MANSUR SYARIFFUDIN, M.S.I	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4.	AKHMAD KHAERUDIN, SH	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5.	LIS HERAWATI, S.I.Pust	ANGGOTA KPU	PENGARAH
6.	ANDI BUDI HARJANTO, ST NIP. 19760721 200604 1 008	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7.	WIDIYA HASTANTRI, S. Sos NIP. 19811227 200912 2 002	KA. SUB BAG TEKNIS PENYELENGGARA	KETUA
8.	SATRIYO WIBOWO, SE NIP. 19790126 200912 1 001	KA. SUB BAG RENDATIN	SEKRETARIS
9.	TRI MUR PUJIASTANTO, SE NIP. 19831010 200902 1 008	KA. SUB HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
10.	ADITYA SUSMONO TYAS WISANGGENI, S.IP, MAP NIP. 19750812 200912 1 002	KEPALA SUB BAGIAN KUL	ANGGOTA
11.	ARI SADEWA, S. IP NIP. 19841117 200902 1 003	PERANCANG BAHAN PARTISIPASI	ANGGOTA

12.	RUSLIYANTO, SH NIP. 19820908 200912 1 003	ANALIS PEMILU	ANGGOTA
13.	NOORHANY PRAMUDITTA STYASIH, S. Sos NIP. 19770809 200912 2 001	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	ANGGOTA
14.	EVI NURJANAH, S. S NIP. 19861001 201012 2 009	ANALIS PENGELOLA KEUANGAN	ANGGOTA
15.	WIDI PURNOMO NIP. 19650210 200701 1 005	PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM	ANGGOTA
16.	AGAM BAREP SYAIFULLOH, SH NIP. 19950718 202012 1 007	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	ANGGOTA
17.	RAHMA NUR AULIA, S.IP NIP 19950312 202012 2 009	PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN PELAPORAN	ANGGOTA
16.	EDI MARGONO NIP. 19670215 200910 1 001	PENGADMINISTRASI RAPAT	ANGGOTA
17.	AGUS SUDARMONO S. NIP. 19710928 200910 1 001	PENGADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA
18.	YULI EDI SURYANTO NIP. 19790718 200910 1 002	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
19.	DUROCHMAN NIP. 19731010 200811 1 001	PENGADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA	ANGGOTA
20.	IBNU ARIF NUGROHO NIP. 19810505200910 1 002	PENGELOLA DATA	ANGGOTA
21.	AWAN MARLINO	PPNPN1	ANGGOTA
22.	ISDI PANDOYO	PPNPN1	ANGGOTA
23.	DWI PEBRIANDONO	PPNPN1	ANGGOTA
24.	RISWAN AGUS SAPANO	PPNPN1	ANGGOTA
25.	UNTUNG SLAMET	PPNPN1	ANGGOTA

26.	WILLY WIDY ARYANTO, ST	PPNPN2	ANGGOTA
-----	------------------------	--------	---------

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 15 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

ttd

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


SEKRETARIAT
KOTA TEGAL

TRI MUR PUJIASTANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR VERIFIKASI
FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KOTA TEGAL

KETENTUAN UMUM DAN TUGAS TIM VERIFIKATOR VERIFIKASI FAKTUAL
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA TEGAL

A. KETENTUAN UMUM

1. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu;
2. Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu.

B. TUGAS

1. Pengarah : Membagi tugas dan memberikan bimbingan dalam rangka Verifikasi Administrasi dan Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal.
2. Penanggungjawab : Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan.
3. Ketua : Melakukan koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas oleh anggota tim.
4. Sekretaris : Melakukan administrasi kegiatan.
5. Anggota :
 - a. Verifikasi Administrasi
Verifikasi administrasi keanggotaan partai politik dengan cara mencocokkan daftar nama anggota partai politik yang diterima beserta KTP-el dan KTA dengan data di SIPOL

b. Verifikasi Faktual Kepengurusan

Melakukan verifikasi faktual terhadap kebenaran :

- jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat Kota Tegal;
- pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat Kota Tegal sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen);
- domisili kantor tetap dan dokumen yang sah antara lain: sertifikat hak milik, surat pinjam pakai, sewa atau kontrak sampai berakhirnya tahapan Pemilu Tahun 2019;
- keanggotaan sekurang-kurangnya 288 orang.

c. Verifikasi Faktual Keanggotaan

KPU Kota Tegal melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik dengan cara tatap muka untuk mencocokkan dan meneliti kesesuaian KTP-el dan KTA dengan nama setiap anggota partai politik.

Ditetapkan di Tegal

pada tanggal 15 Oktober 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL,

ttd

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

